

Krishand Withholding Versi 6.0.1

Article Number: 608 | Rating: Unrated | Last Updated: Mon, Mar 10, 2025 at 9:17 PM

Tentang Aplikasi :

Krishand Withholding Versi 6.0.1 adalah aplikasi pengolahan data menjadi Bukti Pemotongan yang dapat diimpor ke dalam Coretax Administration System atau CTAS. Bukti Pemotongan yang ada di dalam Krishand Withholding : PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 ayat 2 dan PPh Pasal 15. Krishand Withholding Versi 6.0.1 merupakan pembaharuan sistem dari versi sebelumnya (versi 5.0.1) menyesuaikan perubahan yang ada di aplikasi Coretax / CTAS. Dengan menggunakan Krishand Withholding maka pembuatan Bukti Potong dapat lebih cepat dan mudah. **Â Apa yang baru?**

Last updated 18 Februari 2025 :

- Penambahan fitur update/edit NIK, NITKU, Kode Fasilitas, No Fasilitas, Nama WP di dalam menu Setup Wajib Pajak.

- Penambahan fitur impor No Bukti Potong Coretax (tombol Impor No Bupot Coretax) di dalam menu Daftar BPPU.

- Penambahan fitur impor No Bukti Potong Coretax (tombol Impor No Bupot Coretax) di dalam menu Daftar BPNR. *Hubungi Krishand Software untuk link download file update tersebut. Pastikan Maintenance/Garansi softwrenya masih aktif. **Â Tanggal Update Sistem yang digunakan saat ini dapat dilihat pada :** MenuÂ About Krishand Payroll yang ada di menu Pemeliharaan Sistem.


Â **List Update** : 06 Februari 2025 :

Custom Fields Software: Withholdingversi: 6.0.1

Posted by: [lia](#) - Mon, Mar 10, 2025 at 5:20 PM. This article has been viewed 399 times.

Online URL: <https://www.krishand.com/support/article/krishand-withholding-versi-6-0-1-608.html>

Penambahan menu Rekap BPNR Per Wajib Pajak
Perubahan No Serial Withholding
03 Januari 2025 :
Perubahan menu dan file ekspor menyesuaikan aplikasiÂ Administration System atau CTAS. Â



Developed by Krishand - www.krishand.com
Telp. 021-70773473, 021-70708772

This product is licensed to

PT KRISHA
Wisma Setangkai Bunga Blok C5 No.12
Jakarta Selatan
KT-7906091258849891

Warning: This computer program is protected by copyright law and international treaties. Unauthorized reproduction and distribution of this program, or any portion of it, may result in severe civil and criminal penalties, and will be prosecuted to the maximum extent possible under law.

OK